



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

Nomor : 4545/B1/HK.03.00/2025 18 November 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi Nomor 1026/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar di Kota Denpasar;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1026/B/O/2025 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar ke Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Setiawan  
NIP. 197101251997021002

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1026/B/O/2025

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA DI KOTA  
DENPASAR KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DI KOTA DENPASAR  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DENPASAR

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar Nomor 064/A1.1.b/PERDIKNAS/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 0989/LL8/KL.00.00/2025 tanggal 20 Maret 2025, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar ke Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar ke Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 278/KPT/I/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar dari Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional Denpasar menjadi Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA DI KOTA DENPASAR KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DI KOTA DENPASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR.

KESATU : Memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global ke Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar di Kota Denpasar sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 Agustus 2002, Akta Nomor 34 tanggal 30 September 2003, Akta Nomor 17 tanggal 12 Februari 2004, dan Akta Nomor 17 tanggal 29 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Oka, S.H., M.Hum., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-85.HT.01.03.TH.2004 tanggal 11 Agustus 2004 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Cosmas Dimas Darmoyo Danisworo, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000248..AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 22 Februari 2024.

- KEDUA : Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Administrasi Publik Program Sarjana;
  - b. Administrasi Publik Program Magister;
  - c. Akuntansi Program Sarjana;
  - d. Akuntansi Program Magister;
  - e. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Program Sarjana Terapan;
  - f. Bisnis Digital Program Sarjana;
  - g. Destinasi Pariwisata Program Sarjana Terapan;
  - h. Fisioterapi Program Sarjana;
  - i. Hukum Program Sarjana;
  - j. Ilmu Hukum Program Magister;
  - k. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
  - l. Ilmu Manajemen Program Doktor;
  - m. Manajemen Program Sarjana;
  - n. Manajemen Program Magister;
  - o. Pengelolaan Konvensi dan Acara Program Sarjana Terapan;
  - p. Program Profesi Insinyur Program Profesi;
  - q. Psikologi Program Sarjana;
  - r. Teknik Elektro Program Sarjana;
  - s. Teknik Lingkungan Program Sarjana;
  - t. Teknik Sipil Program Sarjana;
  - u. Teknologi Informasi Program Sarjana;
  - v. Manajemen Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh;
  - w. Farmasi Program Sarjana; dan
  - x. Farmasi Program Diploma Tiga.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf x tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Perkumpulan Pendidikan Nasional Denpasar wajib menyelenggarakan Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Apabila Universitas Pendidikan Nasional di Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Denpasar Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan  
NIP 197101251997021002

